



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengadaan secara Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengadaan secara Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 24/ORT.06/3306/1/2025
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025**

TAHUN 2025

PENGESAHAN

1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
7. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
11. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
12. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

1. Pelayanan Penggunaan Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus sudah mempunyai akun di aplikasi SIRUP; b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki akun PPK di SPSE; c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) . |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur | Mekanisme Penyusunan Rencana Umum Pengadaan pada aplikasi SIRUP versi 4.5 menurut entitas KPA dan PPK Secara Integrasi SIPD-RI dan SIRUP: a. PPK 1) PPK meminta dibuatkan akun PPK kepada admin agency (jika belum punya) 2) PPK melakukan login pada aplikasi SPSE KPU https://spse.inaproc.id/kpu 3) klik menu aplikasi eprocurement lainnya 4) klik ikon “SIRUP» 5) Lengkapi isian form data yang tersedia b. KPA 1) KPA melakukan login di aplikasi SIRUP https://sirup.lkpp.go.id 2) Klik Kelola Data, lalu klik tarik RKAKL, lalu klik generate RKA 3) Klik Kelola Data, lalu klik kelola PKS, klik ikon daftar pada kolom action lalu klik gambar pena untuk mendelegasikan kegiatan kepada PPK |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|----------|--|
| | | <p>c.PPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PPK kembali login di aplikasi SPSE 2) Pilih menu aplikasi eprocurement lainnya 3) Pilih link "SIRUP" 4) Buat paket dengan cara klik RUP, lalu klik Rencana Kerja Anggaran, lalu pilih Program, Kegiatan, Sub kegiatan lalu untuk mengidentifikasi pemaketan klik radio button masing-masing kolom diantaranya P (Penyedia),S (Swakelola), Multiyears, dan NP (Non Pengadaan) kemudian klik "Generate Paket" kemudian klik OK 5) Untuk membuat paket RUP, klik menu RUP, kemudian pilih Penyedia/Swakelola. 6) Tampilkan paket dengan filter Program Kegiatan Sub kegiatan kemudian klik "Terapkan Filter" 7) Klik ikon pena pada kolom actions untuk melengkapi paket 8) Finalisasi draft paket dengan memilih menu RUP kemudian pilih submenu Penyedia atau Swakelola. Setelah memilih paket yang akan difinalisasikan, klik checkbox (kotak) di kolom FD kemudian klik tombol Finalisasi Draft yang berada di kanan atas table <p>d. KPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KPA melakukan login di aplikasi SIRUP 2) Umumkan paket dengan cara memilih menu RUP kemudian pilih submenu Penyedia atau Swakelola. Pilih paket yang akan diumumkan dengan cara klik kotak atau beri tanda check pada kolom U kemudian klik tombol "Umumkan Paket Penyedia" yang berada dipojok kanan atas tabel. <p>2. Mekanisme Penyusunan Rencana Umum Pengadaan pada aplikasi SIRUP versi 4.5 menurut entitas</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|----------|--|
| | | <p>KPA dan PPK secara manual:</p> <p>a. PPK</p> <ol style="list-style-type: none">1) PPK meminta dibuatkan akun PPK kepada admin agency LPSE (jika belum punya)2) PPK melakukan login pada aplikasi SPSE3) klik menu aplikasi eprocurement lainnya4) klik ikon "SIRUP"5) Lengkapi isian form data yang tersedia (pastikan memilih Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tepat) <p>b. KPA</p> <ol style="list-style-type: none">1) KPA melakukan login di aplikasi SIRUP https://sirup.lkpp.go.id2) Lakukan verifikasi PPK dengan memilih menu KELOLA DATA, pilih submenu KELOLA PENGGUNA, lalu klik icon/gambar paling kanan di kolom action3) Lakukan pendelegasian Program/Kegiatan/Output/ Komponen (PKOK) kepada PPK dengan cara memilih menu Kolom Data4) Lakukan pemilihan submenu Kelola PKOK kemudian pilih salah satu anggaran PKOK5) Untuk mengedit PKOK tersebut, pilih PPK pada isian "Delegasikan Kepada" lalu klik simpan <p>c. PPK</p> <ol style="list-style-type: none">1) PPK kembali login di aplikasi SPSE Kabupaten Purworejo2) Pilih menu aplikasi eprocurement lainnya3) Pilih link "SIRUP"4) Pembuatan paket: Pilih menu RUP kemudian pilih submenu Penyedia atau Swakelola dan klik tombol |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|---|
| | | <p>tambah paket, kemudian isikan form secara lengkap</p> <p>5) Mengisi form isian Identifikasi Pemaketan</p> <p>6) Finalisasi draft paket dengan memilih menu RUP kemudian pilih submenu Penyedia atau Swakelola. Setelah memilih paket yang akan difinalisasikan, klik checkbox (kotak) di kolom FD kemudian klik tombol Finalisasi Draft yang berada di kanan atas tabel.</p> <p>d. KPA:</p> <p>1) KPA melakukan login di aplikasi SIRUP</p> <p>2) Umumkan paket dengan cara memilih menu RUP kemudian pilih submenu Penyedia atau Swakelola. Pilih paket yang akan diumumkan dengan cara klik kotak atau beri tanda check pada kolom U kemudian klik tombol "Umumkan Paket Penyedia" yang berada dipojok kanan atas tabel.</p> |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | Tindak lanjut permohonan pengguna ke pemohon maksimal 60 menit |
| 4 | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/tarif |
| 5 | Produk Pelayanan | Rencana Umum Pengadaan (RUP) terumumkan |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | <p>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo No.6, Purworejo, Kec. Purworejo, Kabup[at]en Purworejo, Jawa Tengah 524112 dan dapat melalui email kab_purworejo@kpu.go.id atau melalui website kab-purworejo.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.</p> <p>b. Helpdesk datang langsung;</p> <p>c. Whatsapp: 0882007476760.</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|------------------------------|-------------|---|
| | | |
| PENGELOLAAN PELAYANAN | | |
| 1 | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|---|
| | | <p>tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</p> <p>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>m. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p> |
| 2 | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | <p>a. Monitor <i>touchscreen</i>;</p> <p>b. Situs sirup.lkpp.go.id</p> <p>c. Laptop/ Komputer;</p> <p>d. Handphone;</p> <p>e. Printer;</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|------------------------------------|---|
| | | f. Mesin Fotocopy; g. Scanner; h. Wi-fi/ Jaringan Internet; i. Meja dan Kursi; j. Aplikasi https://spse.inaproc.id/kpu ; |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> . |
| 4 | Pengawas Internal | a. Inspektorat Utama KPU RI b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Purworejo per hari yang mempunyai kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP |
| 7 | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Kerahasiaan data pengguna tetap terjaga |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |

2. Pelayanan *E-Purchasing*

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|------------------------------|---|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | 1. Surat Permohonan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari bagian; 2. Spesifikasi barang/jasa yang akan dibeli, RKAKL, Referensi Harga. |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur | 1. Bagian mengajukan permohonan proses e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- kepada Pejabat Pengadaan; 2. Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan dokumen persiapan pengadaan. Jika dokumen persiapan pengadaan telah lengkap, Pejabat Pengadaan melakukan persiapan dan pelaksanaan epurchasing. Jika dokumen persiapan pengadaan tidak lengkap, Pejabat Pengadaan berkoordinasi dengan PPK agar melengkapi dokumen persiapan pengadaan |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja dengan catatan dokumen persiapan pengadaan sudah lengkap |
| 4 | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/tarif |
| 5 | Produk Pelayanan | Penyedia barang/jasa yang dipilih Pejabat Pengadaan |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo No 6 Purworejo, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 524112 dan dapat melalui email kab_purworejo@kpu.go.id atau melalui website kab-purworejo.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. b. Helpdesk datang langsung; c. Whatsapp: 0882007476760 |
| PENGELOLAAN PELAYANAN | | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</p> <p>f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</p> <p>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|--|
| | | <p>dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>m. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;</p> <p>o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p> |
| 2 | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | <p>a. Monitor <i>touchscreen</i>;</p> <p>b. Laptop/ Komputer;</p> <p>c. Handphone;</p> <p>d. Printer;</p> <p>e. Mesin Fotocopy;</p> <p>f. Scanner;</p> <p>g. Wi-fi/ Jaringan Internet;</p> <p>h. Meja dan Kursi;</p> <p>i. Aplikasi https://spse.inaproc.id/kpu;</p> <p>j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</p> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <p>Pejabat Pengadaan</p> <p>1. Memiliki sertifikat PBJ Level 1</p> <p>2. Memiliki sertifikat kompetensi Pejabat Pengadaan</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|------------------------------------|--|
| 4 | Pengawas Internal | a. Inspektorat Utama KPU RI b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Tersedianya barang/jasa sesuai dengan spesifikasi |
| 7 | Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Kerahasiaan data pengguna tetap terjaga |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi